



P U T U S A N

Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 AKMAL, beralamat di Jalan Menteng VII Gg. Cempaka No. 13, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan;
- 2 JAMAL, beralamat di Jalan Antariksa, Lingkungan VI, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- 3 TUKIRAN, beralamat di Jalan Beringin Gg. Sehat Rt/Rw 019/007, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulham Effendi Mukhtar, SH.,CN. dan Firdaus Arif, SH., Para Advocate dan Consultans Hukum dari Kantor “ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH.,CN.” beralamat di Jalan Japaris No. 446 C/21, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. PARA SAWITA, beralamat Kantor Pusat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 102 B, Medan dan Kantor Operasional (administrasi) Kebun di Kompleks PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Para Sawita di Desa Binjai Tanah Merah, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat yang bernama 1. AKMAL, 2. JAMAL, 3. TUKIRAN adalah Karyawan yang bekerja pada perusahaan PT. Para Sawita di Kantor Direksi Medan;
2. Para Penggugat telah berkerja pada perusahaan PT. Para Sawita untuk masa, sebagai berikut:
 - 2.1. AKMAL bekerja dari Tahun 1984 s/d 2013 = 29 Tahun.
 - 2.2. JAMAL bekerja dari Tahun 1989 s/d 2013 = 24 Tahun.
 - 2.3. TUKIRAN bekerja dari Tahun 1991 s/d 2013 = 22 Tahun.
3. Bahwa Para Penggugat sampai dengan bulan Maret 2013 atau diajukannya pengaduan ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan pada 01 April 2013 belum lagi diberi gaji bulan berjalan, sehingga dengan demikian sampai dengan bulan Maret 2013 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) bulan tidak diberi gaji, yang tertunda terhitung sejak Januari 2012;
4. Ternyata persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat ini adalah persoalan yang berulang dan berulang lagi, sebab tahun 2007 yang lalu juga sudah pernah terjadi perihal yang serupa;
5. Bahwa pada tahun 2007 yang lalu itu Para Penggugat bersama-sama dengan teman-teman yang lain berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, juga telah pernah melaporkan persoalan hubungan kerja yang dihadapi ini pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dan Laporan itu dibuat atas nama "Sdr. FACHRIZAL, dkk" dan laporan itu ditanggapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Medan dengan mengeluarkan "Surat Anjuran" No. 567/087/DTKM/2007, tanggal 31 Juli 2007, yang isinya menyatakan sebagai berikut:
 - 5.1. Agar perusahaan membayar Hak Pesangon kepada pekerja sebanyak 26 orang, sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4).
 - 5.2. Agar perusahaan membayar upah sejak Februari 2007 s/d Juli 2007.
6. Walaupun surat anjuran telah diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Medan atas permohonan "Sdr. FACHRIZAL, dkk" itu, akan tetapi didalam perjalanannya kemudian ternyata telah terjadi Kesepakatan antara Karyawan dan perusahaan PT. Para Sawita, yang isinya: "semua Karyawan diminta untuk bekerja kembali sedangkan persoalan gaji bulan berjalan kemudian dibayar oleh perusahaan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Karena kesepakatan telah terjadi, maka Sdr. FACHRIZAL, dkk”, kemudian bekerja kembali seperti sebagaimana biasa, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat anjuran itu menjadi tidak terlaksana (batal);
8. Rupanya kesepakatan itu hanyalah siasat dari perusahaan saja supaya tidak membayar kewajiban sebagaimana bunyi “Surat anjuran” tersebut, sebab peristiwa penunggakan gaji tetap saja terjadi dan hampir setahun lamanya, kemudian pada tahun 2011 terjadi lagi peristiwa penunggakan atas pembayaran gaji;
9. Menghadapi persoalan gaji yang tidak dibayar selama 1 (satu) tahun itu, maka para karyawan kemudian kembali membuat Pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui Kuasa Hukum “Guntur & Associate”, akan tetapi belum lagi Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dikeluarkan, ternyata perusahaan mengeluarkan surat Nomor 241/PS-VI/2012, Medan 20 Juni 2012 dengan perihal Mutasi, yaitu penempatan tugas seluruh karyawan tersebut ke kebun dan PKS kebun Seruway di Desa Binjai Tanah Merah, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Timur;
10. Setelah Surat Mutasi itu keluar, 3 (tiga) hari kemudian yaitu tanggal 23 Juni 2013 perusahaan mengeluarkan “Surat Pernyataan dan Kuasa” yang isinya menyatakan perusahaan hanya bersedia membayar gaji yang tertunda selama 1 (satu) tahun itu dengan pembayaran 8 (delapan) bulan saja dengan cara dicicil, dan sekaligus kepada karyawan diminta untuk menyatakan pengunduran diri;
11. Rupanya Surat Mutasi untuk pindah tugas ke Kebun itu juga adalah siasat dari perusahaan saja untuk menghindari keluarnya “Surat Anjuran yang ke II dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja–Kota Medan yang sudah diajukan oleh semua Karyawan kelompok yang 26 orang tersebut;
12. Disamping itu surat mutasi itu sekaligus juga merupakan suatu siasat untuk memecah belah karyawan dan rupanya siasat pemecah belahan itu juga berhasil, sebab sebagian diantara karyawan yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang itu ternyata ada yang bersedia membuat surat pernyataan dan menerima pembayaran yang diberikan dengan jumlah rata-rata sebesar 8 (delapan) bulan gaji, dan sekaligus pengunduran diri tersebut;
13. Bahwa, sedangkan Para Penggugat adalah kelompok karyawan yang tidak bersedia membuat surat pernyataan dan menerima pembayaran dengan nilai rata-rata sebesar 8 (delapan) bulan gaji dan pengunduran diri tersebut, sebab tentu akan menjadi pihak yang sangat dirugikan bila hal itu diterima;



14. Karena Para Penggugat sebelumnya sudah mendapat surat Mutasi (Surat Nomor 241/PS-VI/2012, Medan 20 Juni 2012 dengan perihal Mutasi), ternyata tidak juga kunjung di berangkatkan ke kebun dan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang terletak di Desa Binjai Tanah Merah, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh itu, sehingga saat ini menjadi berada dalam posisi penantian yang tidak jelas;
15. Karena terus berada dalam posisi penantian yang tidak jelas, sedangkan gaji untuk bulan-bulan yang berjalan juga tidak diberikan, maka tentu saja para Karyawan menjadi resah dan tidak sabar, sehingga akhirnya diambil kesimpulan untuk menyatakan “rupanya perusahaan kembali telah ingkar janji” dan tidak membayar gaji bulan berjalan terhitung sejak Januari 2012 s/d diajukannya Pengaduan kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan pada tanggal 01 April 2013 tersebut selama 15 (lima belas) bulan berjalan;
16. Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji bulan berjalan selama 15 (lima belas) bulan berjalan itu, tentu saja para Karyawan menjadi sangat kesulitan dan menjadi pihak yang sangat dirugikan, dan dengan demikian berarti perusahaan kembali mengulangi kesalahan yang sama bahkan lebih jauh lagi bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang lalu, yaitu melanggar Pasal 169 ayat 1 (c) UU No. 13 Tahun 2003, karena “ tidak membayar upah tepat pada waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”, sehingga dengan ini dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*);
17. Bahwa karena didorong oleh persoalan status dan gaji yang tidak jelas ini, maka tentu saja Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan baik Materil maupun moril sebagai imbas akibatnya, maka oleh karena itu kemudian kembali mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan, pada tanggal 01 April 2013 dan Pengaduan itu oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan diproses dengan memanggil para pihak sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Pihak perusahaan tetap saja tidak menanggapi;
18. Setelah menimbang dan memperhatikan sikap Tergugat yang acuh tersebut, maka Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan kemudian mengeluarkan “Surat Anjuran No. 567/1231/DSTKM/2013, Medan 27 Mei 2013” yang isinya menyatakan dianjurkan kepada Pengusaha untuk membayar hak-hak para pekerja sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:
 - 18.1. Terhadap Sdr. AKMAL, dengan masa kerja 29 Tahun, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon (2x9xRp.2.695.800.) Rp. 48.524.400.
- Uang Penghargaan masa kerja (10xRp.2.965.800)..... Rp. 29.658.000.+
Rp. 75.482.400.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.78.182.400..... Rp. 11.727.360.
100
- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 bulan (15 x Rp.2.695.800) Rp. 40.437.000.+
Jumlah Rp.127.241.760.
(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

18.2. Terhadap Sdr. JAMAL, dengan masa kerja 24 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.912.650.)..... Rp. 34.427.700.
- Uang Penghargaan masa kerja
(10xRp. 1.912.650.) Rp. 19.126.500.+
Rp. 53.554.200.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.53.554.200,- Rp. 8.033.130.

100

- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 bulan (15xRp. 1.912.650) Rp. 28.689.750.+
Jumlah Rp. 90.277.080.
(sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).

3 Teradap Sdr. TUKIRAN, dengan masa kerja 22 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.693.650) Rp. 30.485.700.
- Uang Penghargaan masa kerja (8xRp.1.693.650)
..... Rp. 13.549.200.+
Rp. 44.034.900.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.44.034.900,- Rp. 6.605.235.
100
- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 bulan (15xRp.1.693.650) Rp.25.404.750.+
Jumlah Rp.76.044.885.



(tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu delapan ratus

delapan puluh lima rupiah).

Jumlah 18.1 + 18.2 + 18.3 Rp.293.563.725.

(dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

19. Bahwa akibat tidak dibayarnya Uang Pesangon, Uang Jasa dan uang ganti rugi tersebut, Penggugat juga dirugikan, karena Penggugat menjadi dibebani rasa bersalah didalam lingkungan keluarga dan masyarakat, seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan berat didalam pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat menjadi pihak yang tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan uang ganti rugi itu, sehingga Penggugat menjadi dirugikan secara moril yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk melengkapi gugatan ini nilai kerugian moril itu terpaksa dicantumkan dengan besar yang sama dengan nilai Uang Pesangon, Uang Jasa dan uang ganti rugi yang diwajibkan tersebut;
20. Bahwa dengan sudah dikeluarkannya “Surat Anjuran No. 567/1231/DSTKM/2013, Medan 27 Mei 2013”, maka dengan demikian berarti gugatan ini telah memenuhi syarat formal dan diakui benar oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan, sehingga menjadi wajib bagi perusahaan untuk memenuhinya;
21. Bahwa dengan tidak dipenuhinya “Surat Anjuran No. 567/1231/DSTKM/ 2013, Medan 27 Mei 2013” itu, maka sikap pembangkangan ini jelas merugikan Para Tergugat baik secara materil maupun moril dan sekaligus membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang beriktikad buruk (*te goeder trouw*);
22. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pasal 169 ayat 1 poin (c) dan ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 dan kemudian diiringi dengan sikap pembangkangan terhadap Surat Anjuran tersebut, maka sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Tergugat ini, hal ini membuktikan memang Tergugat sudah nyata-nyata bermaksud memang ingin (berkehendak) melakukan perbuatan melanggar hukum (*ontrechtmatige daad*);
23. Bahwa agar maksud dan kehendak Tergugat yang buruk untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu dapat dikekang supaya tidak terus bertindak semena-mena dan merugikan Para Penggugat, maka terhadap sikap dan perilaku itu perlu dilakukan tindakan-tindakan *preventif* dan *represif*, sekaligus guna menjamin gugatan ini menjadi tidak hampa dan sia-sia, yaitu dengan cara dimohon



kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini supaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat dimanapun asset-asset tersebut terdapat, dan khusus terhadap kantor pusat perusahaan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 102 B, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

24. Bahwa demikian pula agar kecenderungan sikap dan perilaku buruk Tergugat yang selalu ingkar itu tidak berpengaruh terhadap putusan perkara ini dikemudian hari, maka untuk juga dimohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini supaya berkenan mengabulkan uang paksa (*Dwangsoom*) didalam perkara ini, bila ternyata kemudian Tergugat ingkar untuk mematuhi Putusan tersebut, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari nya, terhitung sejak Putusan itu diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*);
25. Bahwa disamping kerugian materil Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi diatas, maka Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa keuntungan atas keterlambatan pembayaran, karena mestinya Penggugat secara hukum sudah mendapatkan dan menikmati Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi itu tepat pada saat diputuskannya hubungan kerja tersebut, akan tetapi kenyataannya tidak demikian dan kepada Penggugat baru dapat diberikan berdasarkan kekuatan Eksekusi dari Putusan Pengadilan;
26. Bahwa karena pembayaran Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi ini mempunyai selisih tenggang waktu pembayaran yang jauh, tentu saja selisih rentang waktu ini menjadi faktor kerugian materil bagi Para Penggugat yang sudah jelas menjadi Fakta *Notoir* yang tidak dapat dibantah lagi;
27. Bahwa Demi Keadilan, maka sudah sangat pantas dan patut serta sangat logis dan rasionil kiranya kerugian akibat selisih rentang waktu pemba-yaran itu kepada Tergugat diberikan *Punishman* (hukuman) berupa pembayaran kompensasi yang wajib diberikan kepada Para Penggugat, sebab apabila hukuman ini (*Punishman*) tidak diberikan bisa menjadi kecenderungan (kebiasaan buruk) bagi Tergugat untuk sengaja melakukan trend keingkaran pembayaran tersebut, dan karena itu dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat agar segera membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan asumsi perhitungan yang sama besarnya dengan Bunga deposito atau



bunga pinjaman yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah seperti BNI 46 dan BRI, sebesar bunga 12% per tahun;

28. Bahwa demikian pula kenyataan yang ada, walaupun bukan merupakan kewajiban harus mempergunakan jasa Advokat, akan tetapi mengingat Para Penggugat adalah orang yang awam dibidang hukum serta terikat dengan kewajiban untuk melakukan pekerjaan guna menutupi kehidupan rumah tangga, sehingga pekerjaan penuntutan hak-hak ini terpaksa mempergunakan jasa tenaga Profesional Advokat yang wajib dibayar jasanya, maka untuk pembayaran jasa Advokat itu sangat patut dibebankan kepada Tergugat sebagai penyebab dari adanya gugatan ini, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
29. Bahwa disamping pengeluaran-pengeluaran diatas, Para Penggugat juga terpaksa mengeluarkan materi (biaya-biaya taktis dan administrasi) guna terlaksananya gugatan ini sebagai imbas akibatnya, maka oleh karena itu patut kiranya biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat yang menyebabkan terjadinya biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan tersebut, yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
30. Mengingat tuntutan Penggugat ini adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat *urgen* dan *primair* guna memenuhi kebutuhan pokok hajat hidup keluarga (rumah tangga), dengan dasar hukum undang-undang yang sudah sangat jelas dan tegas berdasarkan hubungan kerja yang tidak dapat dibantah, maka cukup alasan kiranya dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan provisi dengan menjatuhkan Putusan Provisi dengan amar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi sebesar nilai yang sudah ditentukan undang-undang, sesuai uraian pada poin 18 diatas, dengan Putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada kasasi;
31. Bahwa atas dasar alasan dan dalil-dalil diatas, dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan u/p Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan/tuntutan Provisi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak hukum Para Penggugat yang telah ditentukan oleh undang-undang atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi, sebesar sebagai berikut:

2.1. Terhadap Sdr. AKMAL, dengan masa kerja 29 Tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.2.695.800.) Rp. 48.524.400.
- Uang Penghargaan masa kerja(10xRp.2.965.800)..... Rp. 29.658.000.+
Rp. 75.482.400.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.78.182.400..... Rp. 11.727.360.
- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 bulan (15 x Rp.2.695.800) Rp. 40.437.000.
- Jumlah Rp127.241.760.
(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

2.2. Terhadap Sdr. JAMAL, dengan masa kerja 24 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.912.650.)..... Rp. 34.427.700.
- Uang Penghargaan masa kerja
(10xRp. 1.912.650.) Rp. 19.126.500.+
Rp. 53.554.200.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.53.554.200,- Rp. 8.033.130.
- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 bulan (15xRp. 1.912.650) Rp. 28.689.750.+
- Jumlah Rp. 90.277.080.
(sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).

2.3. Terhadap Sdr. TUKIRAN, dengan masa kerja 22 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.693.650) Rp. 30.485.700.
- Uang Penghargaan masa kerja (8xRp.1.693.650)
..... Rp. 13.549.200.+
Rp. 44.034.900.
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%
15xRp.44.034.900,- Rp. 6.605.235.

Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2014



100

- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 bulan (15xRp.1.693.650) Rp.25.404.750.+

Jumlah Rp.76.044.885.

(tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu delapan ratus

delapan puluh lima rupiah).

Jumlah 18.1 + 18.2 + 18.3 Rp.293.563.725.

(dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Dalam Pokok Perkara:

- 3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal Pasal 169 ayat 1 (c) dan ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang sedang berlaku;
- 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 6. Menghukum Tergugat agar segera membayar ganti rugi materil dan moril sebagai imbas akibatnya kepada Para Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat agar segera membayar hak-hak hukum Para Penggugat yang telah ditentukan wajib oleh undang-undang berupa pembayaran atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi, dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Terhadap Sdr. AKMAL, dengan masa kerja 29 Tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.2.695.800.) Rp. 48.524.400.

- Uang Penghargaan masa kerja(10xRp.2.965.800)..... Rp. 29.658.000.+

Rp. 75.482.400.

- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%

15xRp.78.182.400..... Rp. 11.727.360.

- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 bulan (15 x Rp.2.695.800) Rp. 40.437.000.

Jumlah Rp127.241.760.

(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

7.2. Terhadap Sdr. JAMAL, dengan masa kerja 24 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.912.650.)..... Rp. 34.427.700.

- Uang Penghargaan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10xRp. 1.912.650.) Rp. 19.126.500.+
Rp. 53.554.200.

- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%

15xRp.53.554.200,- Rp. 8.033.130.

- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 bulan (15xRp. 1.912.650) Rp. 28.689.750.+

Jumlah Rp. 90.277.080.

(sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah).

7.3. Terhadap Sdr. TUKIRAN, dengan masa kerja 22 tahun, sebagai berikut:

- Pesangon (2x9xRp.1.693.650) Rp. 30.485.700.

- Uang Penghargaan masa kerja (8xRp.1.693.650)

..... Rp. 13.549.200.+

Rp. 44.034.900.

- Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15%

15xRp.44.034.900,- Rp. 6.605.235.

100

- Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 bulan (15xRp.1.693.650) Rp.25.404.750.+

Jumlah Rp.76.044.885.

(tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu delapan ratus

delapan puluh lima rupiah).

Jumlah 7.1 + 7.2 + 7.3 Rp.293.563.725.

(dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Para Penggugat sebagai imbas akibatnya yang terpaksa mengeluarkan biaya administrasi dan taktis sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Para Penggugat, karena tidak dibayarnya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi itu, seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan berat didalam pekerjaan, yang besarnya sama dengan nilai Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi yang diwajibkan tersebut;



10. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kerugian akibat adanya selisih rentang waktu pembayaran kepada Penggugat, dengan asumsi perhitungan yang sama besarnya dengan bunga deposito atau bunga pinjaman yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah seperti BNI 46 dan BRI, sebesar bunga 12% per tahun;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*), bila ternyata kemudian Tergugat ingkar untuk mematuhi Putusan tersebut, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari nya, terhitung sejak putusan itu diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya jasa Advokat yang terpaksa harus Para Penggugat keluarkan, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau-Subsidiar:

- Dalam Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, segala apa yang telah Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi kemukakan dalam Konpensi dianggap telah di masukan dalam Rekonpensi ini;
- Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat Dalam Rekonpensi kemukakan dalam konvensi, bahwa Para Tergugat Dalam Rekonpensi beserta eks. karyawan lainnya sebanyak 19 orang dengan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23 Juni 2012 kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;
- Bahwa, sesuai yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23 Juni 2012 tersebut pada intinya ;
 - ⇒ Para karyawan sebanyak 19 orang termasuk didalamnya para Tergugat Dalam Rekonpensi karyawan berstatus di rumahkan menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan PT. Parasawita ic. Penggugat Dalam Rekonpensi dan tidak menuntut apapun juga kepada perusahaan selain upah/gaji tertunggak;
 - ⇒ Para karyawan tersebut bersedia menerima tunggakan upah/gaji yang belum dibayar oleh perusahaan ic. Penggugat Dalam Rekonpensi yang tunggakannya sebesar 8 (delapan) bulan upah/gaji dengan pembayaran bertahap yaitu: Bulan Juni 2012 dua bulan upah/gaji, bulan Juli 2012



satu bulan upah/gaji, bulan Agustus 2012 satu bulan upah/gaji, bulan September 2012 satu bulan upah/gaji, bulan Oktober 2012 satu bulan upah/gaji, bulan November 2012 satu bulan upah/gaji dan bulan Desember 2012 satu bulan upah/gaji.

⇒ Pengunduran diri para karyawan tersebut termasuk didalamnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi berlaku setelah suluruh pembayaran upah/gaji tertunggak tersebut diatas dibayar lunas oleh perusahaan ic. Peggugat Dalam Rekonpensi.

⇒ Para karyawan tersebut termasuk didalamnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi setuju memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dalam hal ini Guntur & Associates untuk menagih dan menerima pembayaran upah/gaji tertunggak dari Perusahaan ic. Peggugat Dalam Rekonpensi;

⇒ Para karyawan tersebut termasuk didalamnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi tersedia dan setuju dituntut menurut hukum, apabila para karyawan tersebut tidak memenuhi isi pernyataannya;

- Bahwa, kemudian untuk merealisasi tuntutan para karyawan tentang upah/gaji tertunggak tersebut, Peggugat Dalam Rekonpensi telah melakukan pembayarannya secara bertahap tersebut dan terakhir per 31 Desember 2012 juga telah dibayar lunas oleh Peggugat Dalam Rekonpensi, hal ini sesuai bukti-bukti tanda terima pembayaran yang di tanda tangani oleh para karyawan tersebut termasuk didalamnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi.
- Bahwa, setelah para Tergugat Dalam Rekonpensi menyatakan mengundurkan diri dan tidak menuntut apapun kepada Peggugat Dalam Rekonpensi selain upah/gaji tertunggak tersebut harus dibayar oleh Peggugat Dalam Rekonpensi, lalu Peggugat Dalam Rekonpensi melunasi upah/gaji tertunggak tersebut, ternyata kemudian Para Tergugat Dalam Rekonpensi mengadukan Peggugat Dalam Rekonpensi dan dilanjutkan mengajukan gugatan melalui PHI Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan agar Peggugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar pesangon, gaji bulan berjalan dan lain-lainnya kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi;
- Bahwa, dengan adanya pengaduan dan atau gugata para Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut membuktikan bahwa Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah bersikap tidak jujur dan tidak beritikad baik;



- Bahwa, perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut telah merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi karena telah melecehkan dan mempermainkan nama baik dan martabat Penggugat Dalam Rekonpensi;
- Bahwa, oleh karena itu agar menjadi pelajaran bagi Para Tergugat Dalam Rekonpensi dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama di perusahaan lain atau tempat lain, maka Penggugat Dalam Rekonpensi patut menuntut ganti kerugian moriel kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk itu agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi Akmal, Jamal dan Tukiran baik secara bersama-sama maupun sendiri dihukum membayar ganti kerugian moril kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim;
- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak menjadi hampa dan atau dapat dipenuhi kemudian hari, maka patut dimohonkan berkenan Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Para Tergugat Dalam Rekonpensi baik bergerak atau tidak bergerak yaitu rumah tempat tinggal masing-masing Para Tergugat dan harta benda lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah beritikad tidak baik dan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi Akmal, Jamal dan Tukiran baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk membayar ganti kerugian moril kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim;
- 4 Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 5 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi Akmal, Jamal dan Tukiran baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya dari Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 60/G/2013/ PHI.Mdn. tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan yang diperhitungkan sebagai berikut :

- 1 Akmal, masa kerja 29 tahun dan upah sebesar Rp. 2.544.000,00 per-bulan

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan

15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

15 % x ((9 x Rp. 2.544.000,00) + (10 x Rp. 2.544.000,00))

15 % x (Rp. 22.896.000,00 + Rp. 25.440.000,00)

15 % x Rp. 48.336.000,00 = Rp. 7.250.400,00

- 2 Jamal, masa kerja 24 tahun dan upah sebesar Rp. 1.912.650,00 per-bulan

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan

15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

15 % x ((9 x Rp. 1.912.650,00) + (10 x Rp. 1.912.650,00))

15 % x (Rp. 17.213.850,00 + Rp. 19.126.500,00)

15 % x Rp. 36.340.350,00 = Rp. 5.451.052,00

- 3 Tukiran, masa kerja 22 tahun dan upah sebesar Rp. 1.693.650,00 per-bulan

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan

15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

15 % x ((9 x Rp. 1.693.650,00) + (8 x Rp. 1.693.650,00))

15 % x (Rp. 15.242.850,00 + Rp. 13.549.200,00)

15 % x Rp. 28.792.050,00 = Rp. 4.318.807,00

Total keseluruhannya adalah Rp. 17.020.259,00 (tujuh belas juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2014



4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 16 September 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 06 November 2013, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/2013/PHI.Mdn. Jo Nomor 60/G/2013/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013, namun demikian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A Bahwa Putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah keliru dan salah didalam menerapkan Pasal dari undang-undang yang berlaku:
- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan Pasalnya, karena memakai Pasal 162 ayat (2) sebagai dasar hukumnya (lihat Putusan Halaman 37 alinea 1).
 - 2 Bahwa mestinya Majelis Hakim haruslah menerapkan berlakunya:
 - 1 Pasal 163 ayat 1, sebab persoalan yang menyebabkan perusahaan menjadi sulit keuangan adalah karena terjadinya pertentangan



diantara pemilik saham yang menyebabkan seluruh saham-saham menjadi dikuasai oleh pihak ASMADI MUTYARA secara mutlak atau disebut juga dengan istilah ganti kepemilikan didalam perusahaan.

2. Atau Majelis Hakim menerapkan berlakunya Pasal 164 dan hal ini sesuai dengan alasan yang diajukan oleh pihak Tergugat yang mengatakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, dengan syarat perusahaan tersebut haruslah melampirkan Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Tetapi sebenarnya alasan yang paling Tepat adalah Majelis Hakim mestinya menerapkan berlakunya 169 ayat 1 poin (c) dan ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, disebabkan karena:
 - a. Sesuai fakta hukum yang ada, semua karyawan tidak diberi gaji telah lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan bahkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Terlalu naif dan sulit diterima oleh rasio hukum dan akal sehat, bila kemudian disebutkan bahwa karyawan bersedia dan mau membuang hak-hak hukum yang sudah mereka miliki, apalagi hak-hak hukum itu telah mereka pelihara selama puluhan tahun dan kemudian dihilangkan dengan begitu mudahnya dengan membuat sepotong surat pernyataan pengunduran diri yang isinya hanya cukup dengan menerima gaji yang tertunda yang sudah pula dikurangi menjadi hanya sebesar 8 (delapan) bulan gaji saja, tentu saja hal ini jelas-jelas merupakan pembodohan dan pemutar balikan fakta hukum yang ada.
 - c. Tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan karyawan ada bermaksud mengundurkan diri.
 - d. Bahwa fakta hukum secara administrasi, posisi karyawan (Para Pengugat) adalah dimutasikan.
 - e. Bahwa tindak lanjut pemutasian itu tidak pernah dilakukan oleh perusahaan, sedangkan kepada seluruh karyawan diperintahkan



untuk selalu bersiap-siap (*standby*) bila sewaktu-waktu terjadi pemanggilan.

- f. Bahwa sumber kekisruhan atau kekacauan perusahaan adalah berasal dari diri pribadi Tergugat itu sendiri, sebab dulunya perusahaan itu berjalan dengan baik dan benar.
- g. Bahwa tidak benar perusahaan mengalami kerugian, sebab Tergugat tidak pernah dapat membuktikan adanya Laporan Keuangan perusahaan yang rugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003.
- h. Bahwa sebenarnya didalam internal perusahaan terjadi perubahan kepemilikan (saham), yaitu perusahaan itu kini mutlak menjadi milik Tergugat (Asmadi Mutyara)/Pemohon Kasasi secara pribadi, yang kemudian disempurnakan menjadi milik keluarga kecil Tergugat (Asmadi Mutyara) bersama dengan istri.
- i. Bahwa dulunya perusahaan itu dimiliki oleh keluarga besar H. Abdul Gani Mutyara (keluarga orang tua Tergugat bersama anak-anaknya atau Tergugat saudara) dan perusahaan itu berkembang pesat dan sehat, membuat Para Penggugat dapat bekerja dengan baik dan aman.
- j. Kemudian manajemen perusahaan berubah total sejak perusahaan itu beralih menjadi milik dari keluarga kecil Tergugat (Asmadi Mutyara)/Pemohon Kasasi.
- k. Manajemen perusahaan yang dulunya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana layaknya perusahaan yang profesional, tetapi setelah beralih kepada pihak Tergugat kini mengalami perubahan yang sangat dratis.
- l. Bahwa perusahaan itu kininya hanya diurus bagaikan mengurus Kebun Rakyat, tanpa adanya prinsip manajemen yang baik dan benar.
- m. Bukti dari tidak berjalannya manajemen perusahaan tersebut adalah ditutupnya kantor pusat perusahaan yang terletak di Jalan Jend. A Yani No. 102 B, Medan, yang dulu berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemilik yang bertugas menjalankan program kerja dan pengawasan perusahaan tetapi kini ditutup, sehingga mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja itu dilakukan oleh pihak Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan cara yang sangat licik, yaitu dengan cara membuat “Penyeludupan Hukum”.
 - o. Bahwa perbuatan (tindakan) penyeludupan hukum itu dilakukan pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dengan cara membuat “Surat Pernyataan” yang penerapannya dipaksakan dengan cara mempergunakan paksaan Psikologis.
 - p. Bahwa ancaman Psikologis yang dilakukan oleh Perusahaan itu ialah, apabila Karyawan (termasuk Para Penggugat) tidak mau menandatangani Surat Pernyataan yang sudah disiapkan konsepnya oleh Perusahaan, maka terhadap Karyawan (termasuk Para Penggugat/ Termohon Kasasi) tersebut tidak akan dibayar gajinya yang sudah selama \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan belum dibayar.
3. Bahwa karena itu Putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan itu patut untuk dirubah (diganti) oleh Yth. Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini.
- B Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada.

- 1 Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada, gugatan Para Penggugat ini telah diakui oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, sesuai Surat Nomor 567/1231/DSKTM/2013, tanggal 27 Mei 2013.
- 2 Bahwa selama proses Adminstrasi Mediasi oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dilakukan, pihak Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mau untuk hadir, hal ini jelas membuktikan adanya niat buruk atau iktikad tidak baik (*te goeder trouw*) dari Tergugat/Pemohon Kasasi.
- 3 Bahwa pihak Tergugat/Pemohon Kasasi sengaja memilih jalan menempuh proses Hukum dengan tujuan tidak lain hanya semata-mata untuk memperlambat dilakukannya pembayaran.
- 4 Atas dasar iktikad buruk Tergugat/Pemohon Kasasi ini, dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan merubah Putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Akmal, 2. Jamal, 3. Tukiran tidak dapat diterima, karena terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang sama, yaitu Putusan No. 60/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 16 September 2013 telah diajukan kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 612 K/Pdt.Sus-PHI/2013 terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AKMAL, 2. JAMAL, 3. TUKIRAN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH. dan Arief Soedjito, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Anggota Majelis tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

K e t u a:

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH. H. Yulius, SH.,MH.
ttd.
Arief Soedjito, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)